



**WALI NAGARI LUNANG TIGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG TIGA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2020 Nomor 001).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 05 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI LUNANG TIGA TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lunang
3. Nagari adalah Nagari Lunang Tiga
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah

- Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
 18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat
- (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
 - (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lunang Tiga

Ditetapkan di Nagari Lunang Tiga
pada tanggal 08 Mei 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

M. SOBIRIN,

Diundangkan di Nagari Lunang Tiga
pada tanggal 08 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA,

M. KHOLIL RIDWAN

BERITA NAGARI LUNANG TIGA TAHUN 2020 NOMOR 003.

Lampiran Peraturan Wali Nagari Lunang Tiga

Nomor : 02 Tahun 2020

Tanggal : 08 Mei 2020

Tentang : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	SUNARTO	L	1301101608770004	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
2	WARIYO	L	1301100109590002	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
3	SURANTO	L	1301102007840001	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
4	SAMINEM	P	1213167112550023	RT 01 MARGA MULYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
5	AHMAD	L	1301100107410007	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
6	ADI PUTRA	L	1301100902890001	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
7	SATIRAN	L	1301100809510001	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
8	NGATNO	L	1301101708810001	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
9	AKHMAD NASIR	L	1301101805780001	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
10	NYAMINEM	P	1301104107530008	RT 01 MARGA MULYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
11	MURJADI	L	1301100107660008	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
12	SUTRISNO	L	1301100107630014	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
13	MULYADI	L	1301102708710001	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
14	KARMAJI	L	1301103012730001	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
15	DARNIS	P	1301104107550061	RT 02 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
16	SUDIRMAN	L	1301101509890001	RT 03 MARGA MULYA	KARYAWAN SWASTA	
17	ANDI SUKAJI	L	1604211006950001	RT 05 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
18	ERDIK TRIMULYADI	L	1301101503910002	RT 05 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
19	AGUS SUTARKO	L	1301100505830005	RT 05 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
20	RAFLES	L	1301101005750004	RT 01 MARGA MULYA	KARYAWAN SWASTA	
21	JUWID RISMANTO	L	1301100506850004	RT 01 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
22	SUTRISNO	L	1301100107630014	RT 02 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
23	ATIKAH	P	1301104107570003	RT 01 TANJUNG MULYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
24	SUPRIONO	L	1301102705800001	RT 01 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
25	SUHENDRA	L	1301100404850001	RT 01 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
26	KOKO PERMADI	L	1301101605930001	RT 01 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
27	NURHASANAH	P	1301106105510001	RT 01 TANJUNG MULYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
28	LULUS BUDI SUWITO	L	1301101009890004	RT 01 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
29	JUMAIDI	L	1301101505910001	RT 01 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
30	AHMAD NURWAHID	L	1301101707940001	RT 01 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
31	NASRULLOH	L	1301100304900002	RT 01 TANJUNG MULYA	KARYAWAN SWASTA	
32	SITI ASIYAH	P	1301105507510002	RT 02 TANJUNG MULYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
33	RAHMAD AFRIANTO	L	1301102503980001	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
34	SAMIKUN	L	1301101405600001	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
35	TUMRAN	L	1706022301580001	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
36	DAPIT	L	1301102007870004	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
37	EDI SUMARDI	L	1301100909710001	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
38	KATINAH	L	1301104107460015	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
39	SUDARSONO	L	1301101106880001	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	

40	SUGITO	L	1301100501700003	RT 03 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
41	SAHBUR	L	1301100307550001	RT 03 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
42	AKMAL SUPRA	L	1301101803810001	RT 03 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
43	TUHARTI	P	1301104705680001	RT 04 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
44	TUKIMIN	L	1301100807510001	RT 04 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
45	SARKIM	L	1301101407890001	RT 04 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
46	SUKAMTO	L	1301100607610001	RT 04 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
47	MARLAN	L	1301103112450001	RT 05 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
48	MARDIANTO	L	1301102004870001	RT 05 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
49	PARMILAH	P	1301105403730002	RT 05 TANJUNG MULYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
50	SUTONO	L	1301102703800002	RT 05 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
51	PRIYONO	L	1301102505850003	RT 05 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
52	GINO	L	1301101410530001	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
53	SAIMAN	L	1301100107430021	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
54	EDO ROHMADONI	L	1301100211980001	RT 01 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
55	MARIYONO	L	3521120205820007	RT 01 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
56	SUPRIADI	L	1301101807820001	RT 02 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
57	SOMOREJO	L	1301100107450014	RT 02 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
58	NURUDIN	L	1301100107860074	RT 02 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
59	SUWARTI	P	1301104107470034	RT 05 UJUNG JAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
60	A. MANSUR	L	1301101112840001	RT 02 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
61	AHMAD WIJI	L	1301100704650004	RT 05 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
62	WARTOYO	L	1301103010540001	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
63	ARJUNAS	L	1301100311770002	RT 03 MARGA MULYA	KARYAWAN SWASTA	
64	DALHAR	L	1301102606600001	RT 02 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
65	SLAMET FAUZI	L	1301102603900001	RT 03 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
66	FERDIAN MARSA DINOFA	L	1301105411960001	RT 04 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
67	MUHAMMAD THOHA	L	1311064511910001	RT 05 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
68	KARYANTO	L	1301100107680047	RT 05 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
69	KARMIN	L	1301101208820002	RT 04 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
70	KASBIANTO	L	1301100107930011	RT 03 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
71	MIYOTO	L	1301101308800001	RT 05 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
72	MUALIF	L	1301101803750001	RT 02 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
73	NUROKHIM	L	1301102304860002	RT 02 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
74	RADIMIN	L	1301101605720001	RT 04 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
75	RIYANTO	L	1301100705880001	RT 01 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
76	SAMIDI	L	1301100107570032	RT 05 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
77	ASRONGI	L	1301100107520004	RT 01 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
78	SARMUN	L	1301100107570033	RT 04 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
79	PUTRA EKA SETIAWAN	L	1301100403990001	RT 02 TANJUNG MULYA	KARYAWAN SWASTA	
80	SUHADIMAN	L	1301100709840002	RT 02 MARGA MULYA	KARYAWAN SWASTA	
81	SUHARDI	L	1301100301850002	RT 05 MARGA MULYA	TUKANG BATU	
82	SUMARDI	L	1301100809730001	RT 02 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
83	SUMARDI	L	1301100802720001	RT 03 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
84	SUPARDI	L	1301100103620002	RT 01 TANJUNG MULYA	KARYAWAN SWASTA	

85	SUPADI	L	1301100301770001	RT 01 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
86	A DEWA YAYAN NUR RAMA	L	1301103003960001	RT 05 TANJUNG MULYA	KARYAWAN SWASTA	
87	WARIANTO	L	1301102510790001	RT 05 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
88	YATIMAH	P	1301104509650002	RT 02 UJUNG JAYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
89	SALEH	L	1301100107510012	RT 05 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
90	SANTI SUSILOWATI	P	1301106312890001	RT 05 MARGA MULYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
91	ARI WAHYUDI	L	1301102104870001	RT 03 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
92	WAGODO	L	1301100505860002	RT 05 MARGA MULYA	KARYAWAN SWASTA	
93	DODI INDRA	L	1301021207830001	RT 05 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
94	SEKEN	L	1301103006460001	RT 03 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
95	SUKIRAN WIDODO	L	1301101404730003	RT 03 MARGA MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
96	WARSINEM	P	1301106406550002	RT 05 MARGA MULYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
97	MIKEM	P	1301104107550058	RT 05 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	
98	RUBIAH	P	1301105708510001	RT 04 TANJUNG MULYA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
99	WARIYONO	L	1301100907850001	RT 01 TANJUNG MULYA	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
100	SUJIYONO	L	1301100808710002	RT 02 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
101	UKI MUKRI	L	1301101005620003	RT 02 TANJUNG MULYA	KARYAWAN SWASTA	
102	KIP SUYANTO	L	1301100107600060	RT 03 TANJUNG MULYA	PETANI/PERKEBUNAN	
103	SARIYANTO	L	1301101006870003	RT 04 TANJUNG MULYA	WIRASWASTA	
104	ARDIANTO	L	1301100111800001	RT 03 UJUNG JAYA	PETANI/PERKEBUNAN	

Lunang Tiga, 08 Mei 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA

M. SOEIRIN.